

Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)

Fitra Amalia Siregar

fitraamalia541@gmail.com

Fatahuddin Aziz Siregar

fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

Gambling is to risk a certain amount of money or treasure in a guessing game based on chance, with the aim of obtaining an amount of money or treasure that is greater than the original amount of money or treasure. Gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code and the basis for the prohibition of gambling in Islamic Law is contained in the Qur'an surah al-Ma'idah verse 90. The formulation of the problem from this study is how customary sanctions in gambling crimes in Gunung Hasahatan Village, how to review Islamic Criminal Law against customary sanctions in gambling crimes in Gunung Hasahatan Village. The purpose of this study is to find out how customary sanctions in gambling crimes in Gunung Hasahatan village, to find out the review of Islamic criminal law against customary sanctions in gambling crimes in Gunung Hasahatan Village. The theories used in this study are theories related to gambling, gambling articles in the Criminal Code and gambling in Islamic Law. Furthermore, the type of research used is field research. The results of the research obtained that, customary sanctions in gambling crimes in Gunung Hasahatan Village, Padangsidimpuan Batunadua District, Padangsidimpuan City, were given included in the category of ta'zir law. As for the punishment has been determined by the Gunung Hasahatan Village Apparatus through the way of deliberation, the punishment of ta'zir is given because it is in accordance with the principles of ta'zir punishment in the Islamic Criminal Law. The punishment of ta'zir is a punishment that is left to the leader. Both its determination and its implementation. The punishment in Gunung Hasahatan Village has the same purpose or ideal as the ta'zir punishment, which is to make the perpetrator of the crime deterrent and will not repeat his actions again and become a lesson for others as a prevention in the occurrence of criminal acts and the realization of security, peace and tranquility.

Keywords: Sanctions, gambling, Islamic criminal law

Abstrak

Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta yang semula. Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan dasar larangan perjudian dalam Hukum Islam tertuang dalam Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 90. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sanksi adat dalam kejahatan perjudian di Desa Gunung Hasahatan, bagaimana peninjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi adat dalam kejahatan perjudian di Desa Gunung Hasahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan, untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan perjudian, pasal-pasal perjudian dalam KUHP dan perjudian dalam Hukum Islam. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan diberikan termasuk dalam kategori hukum ta'zir. Adapun hukuman yang telah ditentukan oleh Aparatur Desa Gunung Hasahatan melalui cara musyawarah, hukuman ta'zir diberikan karena sesuai dengan prinsip hukuman ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penetapannya maupun pelaksanaannya. Pemidanaan di Desa Gunung Hasahatan memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman ta'zir yaitu agar pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana. perbuatan dan terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketentraman.

Kata Kunci : Sanksi, perjudian, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Menciptakan kesadaran hukum penting dilakukan agar kehidupan dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Negara. Namun kesadaran hukum tidak tumbuh begitu saja, dibutuhkan penegasan dan kerjasama semua pihak dalam

membangun sebuah sistem sehingga tercipta kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi kepada ketaatan dan kepatuhan hukum.¹

¹ Adi Syahputra Sirait, "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat," *Konsep Hak Milik Dalam Islam* (2020): Hlm, 1.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.²

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUH bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan isi dari pasal 303 KUHP yaitu “Dengan hukuman penjara selamamanya sepuluh tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang:

Sedangkan Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang

² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta:Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari manfaatnya.

Adapun sanksi adat diberikan karena di Desa Gunung Hasahatan pertama kalinya terjadi tindak pidana perjudian dalam hal ini pidana adat diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan jalan musyawarah yang mendapatkan hasil sanksi adat.

Hukum pidana dapat dikatakan ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Bahkan lebih dari itu, suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Dalam konteks itulah lahir apa yang dinamakan asas legalitas.³

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian

³ Zul Anwar Ajim Harahap, “Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam,” *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 (2016): 179.

lapangan (*field research*). Yang dimaksud penelitian lapangan yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden⁴. Pendekatannya adalah kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pelaku Perjudian dan Aparat Desa dan data sekunder berupa dari jurnal, buku-buku dan dokumen.⁵ Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dimana jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan, menelaah gambaran lengkap suatu fenomena atau kejadian.⁶ Adapun

⁴Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung NomoR. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" 7, no. 1 (2019): 5.

⁵Dahliati Simanjuntak, "Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 8 (2022): 3.

⁶Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy

masalah dalam penelitian ini adalah tindak pidana perjudian dan sanksi adat yang terjadi di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut sebagai istilah hukuman, *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Hingga secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁷

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman atau sanksi baginya atas perbuatannya yang

Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021): 240.

⁷Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), hlm. 181.

telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Dengan demikian yang paling penting adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesalahan, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu tindak pidana melainkan harus juga ada suatu seorang itu dapat dihukum dimana seseorang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana yang telah ia lakukan itu tidak bersifat melawan hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang seharusnya pelakunya dipidana.⁸ Asas-Asas Dalam Hukum Pidana:

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*,

Asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan. Eksistensi dan ketergantungan terhadap mazhab sejak awal menjadi perdebatan para ulama.⁹

Asas legalitas ini termakna dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan :“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 59.

⁹Ikhwanuddin Harahap, “Memahami Urgensi Perbedaan MAzhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial,” *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 2.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.¹⁰ Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundangundangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.

Asas Territorial, Menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012). hlm. 59

konkret. Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Asas Perlindungan, Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.¹¹

Asas Universal, Menurut asas universal atau asas persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain, walaupun dengan sangat terbaras.¹²

¹¹ Ahmatnihar, “Pragmatisme Hukum Islam,” *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2015): 12.

¹² Tien S., *Modul Hukum Pidana : Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, (Bandung, 2017), hlm. 137.

Perjudian menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama Islam, kesusilaan, moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Sanksi pidana perjudian terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Sanksi adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. sanksi adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh

dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian yang terjadi di Desa Gunung Hasahatan yaitu sanksi adat berupa denda sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Dengan menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan berlaku dengan ketentuan hukum adat (*culture budaya*) yang disepakati berlandaskan landasan musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa, Hatobangon, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Aparat Desa beserta Polisi (Bhabinkamtibmas) yang ikut menyaksikan musyawarah.

Perjudian termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah

tindakan tindak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman. Hukum *syara'* telah menetapkan sanksi tertentu untuk tujuh kemaksiatan seperti pencurian, *hirabah* (perampokan), *qadzaf* (menuduh zina), *khamr* (minuman keras), *bughat* (pemberontak), *riddah* (murtad). Yang sanksi telah ditetapkan dalam *syara'* yaitu perkara *jarimah hudud*.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad yang bersumber dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata: "ketika Rasulullah SAW hadir di Madinah, beliau mendapati mereka (masyarakat Madinah) meminum arak dan memakan hasil perjudian".

Dengan didasarkan kaidah tersebut bahwa syari'at Islam menjauhkan manusia dari kemadharatan (bahaya), baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang

merata.¹³ Dengan demikian ruang lingkup larangan *maisir* sesuai dengan hukum Islam karena kaidah tersebut menjadi dasar bahwa kemadharatan harus dihilangkan, agar masyarakat terlindungi dari tindak kejahatan.

Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. *Maisir* (perjudian) merupakan kejahatan yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah). Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *Ulil Amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak pemerintah.

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak

¹³ A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 68.

pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Tindak pidana *ta'zir* meliputi tindak pidana hudud, qishash, diyah yang syubhat, atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Selanjutnya tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umat. Jika kita melihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan kasus pidana Islam, seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukum lain jika hukum itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan hukum itu dapat

mewujudkan tujuan hukum dalam hukum Islam.

Sementara masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* hak mutlak diberikan kepada *Ulil Amri* atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsip terhadap setiap perubahan sosial.¹⁴

Karena itu sanksi hukuman *ta'zir* dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 167.

terpenting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini Penulis berpendapat tentang Sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yang diberikan termasuk kedalam kategori hukum *ta'zir*. Adapun hukuman tersebut telah ditentukan oleh Perangkat Desa Gunung Hasahatan melalui dengan jalan musyawarah, hukuman *ta'zir* diberikan karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman *ta'zir* yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Hukuman yang ada di Desa Gunung Hasahatan memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman *ta'zir* yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi

pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian dan ketentraman.

Untuk memberikan atau melaksanakan perlindungan hukum secara maksimal di lapangan sering dijumpai kendala-kendala antara lain adalah peristiwa yang belum diatur dalam hukum, meskipun diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak akan ditemukan hukum yang sangat jelas dan lengkap selengkap-lengkapny.¹⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan Penulisan yang dilakukan oleh Penulis dapat diambil kesimpulan Penetapan sanksi atas tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan diselesaikan

¹⁵ Dermina Dalimunthe, "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," No. 23 (2004): 34.

dengan sistem hukum berupa denda sebanyak Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah). Perjanjian yang di tetapkan merupakan kesepakatan oleh aparat desa dan masyarakat yang menghadiri beserta dengan pihak yang bersangkutan. Prosedur penyelesaian permasalahan perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan adalah, tahap penangkapan, yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Polisi yang melihat atau mengetahui kejadian perjudian di Desa tersebut, selanjutnya tahap pengamanan, yaitu proses yang dilakukan setelah adanya penangkapan dengan mengamankan pelaku perjudian tersebut dan dibawa ke Balai Desa Gunung Hasahatan. Selanjutnya menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan jalan musyawarah antara Aparat Desa Gunung Hasahatan. Adapun hasil dari musyawarah yaitu pelaku tindak pidana perjudian diberikan

sanksi adat dengan melakukan denda sebanyak Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hukum Pidana Islam juga mengatur hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pencurian, berupa denda pengganti atau kurungan dan lain-lainnya, (sesuai dengan hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau hakim). apabila telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pada tindak pidana perjudian. Sanksi adat dalam tindak pidana perjudian.

Referensi

a. Sumber Buku

- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2016.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1984.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT

- RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Tien S., Modul Hukum Pidana : *Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2017.
- Djazuli A., Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- b. Sumber Jurnal**
- Sirait, Adi Syahputra, "Fektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat," *Konsep Hak Milik Dalam Islam* (2020): Hlm, 1.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 2016.
- Lubis, Ihsan Helmi, "Putusan Mahkamah Agung NomoR. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" 7, no. 1 2019.
- Simanjuntak, Dahliati, "Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 8 2022.
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 2021.
- Harahap, Ikhwanuddin, "Memahami Urgensi Perbedaan MAzhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 5, no. 1 2019.
- Ahmatnizar, "Pragmatisme Hukum Islam," *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 2015.
- Dalimunthe,Dermina, "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," No. 23 2004.